



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Kelurahan Kasongan Lama
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos : 74411
Website : <https://bkad.katingankab.go.id> Email bkadkatingan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 300.2.11/13 /BKAD- 1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Katingan pada serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 693);
13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 767);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Atasan PPID : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
 - b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
 - c. Pejabat PPID :
 1. Ketua : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
 2. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

3. Bidang-bidang pendukung :
 - 3.1. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
 - 3.2. Bidang Perbendaharaan Daerah.
 - 3.3. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
 2. Membahas dan memberikan Pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan Layanan informasi publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam Lampiran sebagaimana bahan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengorganisikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait Bidang Layanan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik serta bidang dokumentasi dan arsip;
 3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Katingan terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.
- KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Kabupaten Katingan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 03 Januari 2024

Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,



Toto Jaya, S.Pi
Pembina (IV/a)
NIP. 19720229 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Bupati Katingan di Kasongan sebagai Laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan di Kasongan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
Nomor : 300.2.11/ 13 /BKAD-1/I/2024
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN


No.	Jabatan Dalam Pengelola PPID Pelaksana	Jabatan Dalam Badan
1	2	3
1.	Pengarah / Atasan Langsung PPID	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
2.	Tim Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Badan- Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah- Kepala Bidang Perencanaan Anggaran- Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah- Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.	PPID Pelaksanaan : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang –bidang Pendukung : 1. Sekretariat 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran 4. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah 5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	 Sekretaris Badan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Zwageri, S.Pi. Pebry Agusthen, S.Sos. Heydi Sadublin, S.Hut. Hendi Sosanto Wijoyo, S.E. Sapta Jaya

Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,


Toto Jaya, S.Pi
Pembina (IV/a)
NIP. 19720229 200604 1 008

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
Nomor : 300.2.11/ 13 /BKAD-1/I/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN



Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,



Toto Jaya, S.Pi.
Pembina (IV/a)
NIP. 19720229 200604 1 008